



P U T U S A N

Nomor 084/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO;**
Tempat Lahir : Aek Nabara Kab. Labuhan Batu Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/27 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dua Brastagi Gundaling, Dusun Beringin Makmur,
Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FITRIANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Ananda" Bagansiapiapi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2014 Nomor 084/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2014 Nomor 084/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO** beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 084/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO** oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jeni Susanto Als. Jeni Bin Warino;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 No. Reg. Perk: 33/TPUL/BAA/II/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jeni Susanto bersama-sama dengan Abdul Hamid Rambe (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sedang berada di gundaling bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe, setelah itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan menendarai sepeda motor Suzuki Satria F, dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi saksi Abdul Hamid Rambe singgah dan duduk di kebun sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang teman terdakwa yang bernama Jhon (dalam pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan saksi Abdul Hamid Rambe, pada saat itu Bang Jhon menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Abdul Hamid Rambe, setelah itu lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Bang Jhon sebanyak Rp.500.000.- sebagai pembayaran shabu-shabu tersebut, kemudian shabu-shabu tersebut dikantongi oleh saksi Abdul Hamid Rambe;
- Bahwa selanjutnya setelah shabu-habu berada didalam kekuasaan saksi Abdul Hamid Rambe, kemudian terdakwa meminta alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kepada bang Jhon;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe kemudian pulang, dalam perjalanan sepeda motor Satria F yang dikemudian terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek Simpang Kanan dan dari saksi Abdul Hamid Rambe berhasil disita satu paket kecil shabu-shabu beserta alat hisapnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8537/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Abdul Hamid Rambe Als Hamid dan tersangka jeni Susanto adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Jeni Susanto diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 084/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jeni Susanto Als Jeni pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sedang berada di gundaling bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe, setelah itu lalu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Suzuki F, dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Abdul Hamid Rambe berhenti dan singgah di kebun sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang teman terdakwa yang bernama Jhon (dalam pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan saksi Abdul Hamid Rambe datang seorang laki-laki yang bernama Jhon (dalam pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan saksi Abdul Hamid Rambe kemudian mengajak terdakwa dan saksi Abdul Hamid Rambe untuk menggunakan Shabu-shabu, yang disetujui oleh terdakwa dan saksi Abdul Hamid Rambe lalu Bang Jhon mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah selesai mempersiapkan lata alat tersebut kemudian, setelah selesai selanjutnya terdakwa menghisap pipet dan memasukan shabu-shabu kedalam tabung kaca lalu dibakar, pada saat dibakar keluar asap dari dalam tabung kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dari pipet berulang kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8536/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan:

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 30 urine dan 3 ml serum darah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Jeni Susanto Als Jeni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi AHMAD SAZALI Alias ZALI:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek, Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa paket shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;
- Bahwa Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi ABDUL HAMID RAMBE Alias HAMID Bin M. EFENDI RAMBE:**

- Bahwa Saksi ikut ditangkap bersama Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 084/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di Gundaling, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Suzuki F;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa berhenti dan singgah di kebun sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang Teman terdakwa yang bernama Jhon menghampiri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Jhon mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, yang disetujui oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Jhon mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah selesai mempersiapkan alat tersebut, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar, pada saat dibakar keluar asap dari dalam tabung, lalu Saksi dan Terdakwa secara bergantian menghisap asap melalui pipet tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Abdul Hamid Rambe sedang berada di Gundaling, kemudian Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Suzuki F;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe berhenti dan singgah di kebun



sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang teman terdakwa yang bernama Jhon menghampiri Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe;

- Bahwa kemudian Jhon mengajak Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe untuk menggunakan shabu-shabu, yang disetujui oleh Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe;
- Bahwa kemudian Jhon mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah selesai mempersiapkan alat tersebut, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar, pada saat dibakar keluar asap dari dalam tabung, lalu Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe secara bergantian menghisap asap melalui pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;



- Bahwa Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Abdul Hamid Rambe sedang berada di Gundaling, kemudian Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Suzuki F;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe berhenti dan singgah di kebun sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang teman terdakwa yang bernama Jhon menghampiri Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe;
- Bahwa kemudian Jhon mengajak Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe untuk menggunakan shabu-shabu, yang disetujui oleh Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe;
- Bahwa kemudian Jhon mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah selesai mempersiapkan alat tersebut, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar, pada saat dibakar keluar asap dari dalam tabung, lalu Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe secara bergantian menghisap asap melalui pipet tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8536/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan:

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 30 urine dan 3 ml serum darah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **JENI SUSANTO Alias JENI Bin WARINO**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2 : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jln Simpang Polsus Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN, serta Terdakwa mengaku sisa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Abdul Hamid Rambe sedang berada di Gundaling, kemudian Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe pergi ke Polsus Simpang Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor Suzuki F;

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di kebun sawit permata sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe berhenti dan singgah di kebun sawit tersebut, kemudian tidak berapa lama datang teman terdakwa yang bernama Jhon menghampiri Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe, kemudian Jhon mengajak Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe untuk menggunakan shabu-shabu, yang disetujui oleh Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe;

Menimbang, bahwa kemudian Jhon mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, setelah selesai mempersiapkan alat tersebut, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca lalu dibakar, pada saat dibakar keluar asap dari dalam tabung, lalu Terdakwa dan Abdul Hamid Rambe secara bergantian menghisap asap melalui pipet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8536/NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan: Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 30 urine dan 3 ml serum darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga shabu-shabu tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”***;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa Jeni Susanto Als. Jeni Bin Warino;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JENI SUSANTO** Alias **JENI Bin WARINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENI SUSANTO** Alias **JENI Bin WARINO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisikan kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam BK 5440 ZN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jeni Susanto Als. Jeni Bin Warino;

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 05 April 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 084/Pid.Sus/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

R U S T A M, S.H.